



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR : 88 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 DAN 2012**

BUPATI BATANG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Tentang perubahan ke dua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E NO. 1)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 17)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 3)
 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 39, Seri D Nomor 18)

13. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 76)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Batang.
6. Kepala SKPD Kabupaten Batang adalah Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Daerah yang dikelola SKPD Pengelola Pendapatan Kabupaten Batang meliputi : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Terminal, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi Olah raga, Retribusi Siaran Iklan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO), Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha.
9. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaku instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja SKPD pelaksana pemungut Retribusi Daerah;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD pelaksana pemungut Retribusi Daerah;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) SKPD Pengelola Pendapatan dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian rencana penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal rencana penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai rencana penerimaan triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 5

Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut Retribusi Daerah; menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

Pasal 7

Dalam hal rencana penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal, 30 Nopember 2012

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal, 30 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 88

PENJABARAN RENCANA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATANG

No.	Jenis Retribusi	Target			
		Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20	45	75	100
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	20	40	70	100
3.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil	15	45	70	100
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25	50	75	100
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	25	45	75	100
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	35	50	70	100
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25	50	75	100
8.	Retribusi Tempat Pelelangan	20	50	70	100
9.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25	45	75	100
10.	Retribusi Terminal	25	50	75	100
11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25	45	75	100
12.	Retribusi Rumah Potong Hewan	35	50	70	100
13.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	25	50	75	100
14.	Retribusi Tempat Rekreasi Olah raga	20	50	70	100
15.	Retribusi Siaran Iklan	15	45	70	100

No.	JENIS RETRIBUSI	Besaran Insentif					
		BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	SKPD PENGELOLA	DPPKAD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10	8	5	75	2	100
17.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO),	10	8	5	75	2	100
18.	Retribusi Izin Trayek	10	8	5	75	2	100
19.	Retribusi Izin Usaha	10	8	5	75	2	100

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

PENJABARAN RENCANA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATANG

No.	Jenis Retribusi	Target			
		Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20	45	75	100
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	20	40	70	100
3.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil	15	45	70	100
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25	50	75	100
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	25	45	75	100
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	35	50	70	100
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25	50	75	100
8.	Retribusi Tempat Pelelangan	20	50	70	100
9.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25	45	75	100
10.	Retribusi Terminal	25	50	75	100
11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25	45	75	100
12.	Retribusi Rumah Potong Hewan	35	50	70	100
13.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	25	50	75	100
14.	Retribusi Tempat Rekreasi Olah raga	20	50	70	100
15.	Retribusi Siaran Iklan	15	45	70	100

No.	Jenis Retribusi	Target			
		Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
1	2	3	4	5	6
16.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25	45	75	100
17.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO),	35	50	70	100
18.	Retribusi Izin Trayek	25	50	75	100
19.	Retribusi Izin Usaha	20	50	70	100

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO